

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Australia memiliki bukti hukum yang kuat bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Australia, hal ini dibuktikan dengan penyerahan wilayah jajahan oleh Inggris pada tahun 1931 dan Australia melakukan administrasi yang efektif dengan memasukan Pulau Pasir dalam wilayah Australia Barat. Indonesia hanya memiliki bukti historis bahwa para nelayan tradisional Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak 400 tahun lalu, yang tidak cukup sebagai bukti kepemilikan Pulau Pasir, dan juga karena pada masa penjajahan, Belanda tidak melakukan kegiatan administrasi di Pulau Pasir dan menurut pemerintah Belanda Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah jajahan Belanda.

Pada tahun 1974 Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian mengenai Pulau Pasir yang menghasilkan *“Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf”* atau yang dikenal dengan istilah *MOU BOX 1974*. Pada dasarnya MoU Box ini merupakan pengaturan pengelolaan atas kawasan laut pulau terselatan Indonesia antara Pulau Rote dan Benua Australia. Menurut Pasal 51 UNCLOS 1982, hak

perikanan tradisional harus dihormati Negara tetangga yang berdampingan, meskipun hak perikanan itu telah diberikan namun apabila timbul persoalan mengenai hak-hak perikanan maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Australia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada nelayan tradisional Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya di Pulau Pasir tentang MOU BOX 1974, agar nelayan-nelayan tersebut dapat mengetahui tentang batasan-batasan kegiatan yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, dan untuk menghindari konflik penangkapan nelayan tradisional di perairan Australia.
2. Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan revisi terhadap perjanjian mengenai Pulau Pasir, karena MOU BOX 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan nelayan saat ini yang tidak lagi menggunakan kapal layar dan perahu dayung seperti pada saat perjanjian dibuat.
3. UNCLOS sebagai aturan internasional mengenai laut seharusnya memberikan peraturan yang lebih rinci tentang kegiatan nelayan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Akhmad Solihin, 2011, *Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia Di Wilayah Perbatasan*, Opinio Juris, Vol 3, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Arif Satria, 2009, *Pengakuan Hak Perikanan Tradisional: “Dimensi Baru Pemberdayaan Nelayan” dalam Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta: LKiS

Ferdi Tanoni, 2008, *Skandal Laut Timor, sebuah barter politik-ekonomi Canberra-Jakarta?*, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Kupang,

Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung

Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung

Syahmin, 1998, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris Dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta

Yusuf Leonard Henuk, 2008, *Pulau Pasir (Pasir Island) Nusa Impian Orang Rote (Dream Island Of Rotenes People)*, PT Grafika Timor Idaman, Kupang

Jurnal :

Draft Panduan Informasi Tentang MoU BOX (*MoU BOX Information Booklet*)
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

Website :

<http://ekonyanto.blogspot.com/2013/11/tuntutan-kepemilikan-pulau-pasir.html>, diakses 9 maret 2015

<http://kbbi.web.id/tradisional>, diakses 30 april 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut, diakses 20 maret 2015

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2009/04/nelayan-hak-tradisional-dan-negara.html>, diakses 29 april 2015

http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_9_17.PDF

<http://supardanmansyur.blogspot.com/2011/09/hukum-laut-internasional-dan.html>

<http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-internasional.html>

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux

Peraturan Perundang-undangan :

UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on The Law Of the Sea*)

Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-Undang no 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Perjanjian :

MoU BOX 1974 : *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*

Perjanjian antara Indonesia dan Australia 1981 : *Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*

Perjanjian antar Indonesia dan Australia tahun 1988 : *the Arrangement for Administering the 1974 MOU*

Perjanjian antar Indonesia dan Australia tahun 1989 : *“Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries”*